



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Ki Mangun Sarkoro 43A Telp. (0274) 512285 Yogyakarta 55111
Website : yogyakartakota.kemenag.go.id

**SURAT PERJANJIAN KERJA/KONTRAK SECURITY
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026
Nomor: 294/Kk.12.05/1/KS.01/02/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H.R. Drajad Wardhana, S.E., M.E.Sy.**
NIP : 196912172002121003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta (417609)
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro 43 A Telp. (0274) 512285, Yogyakarta 55111

selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **BASUKI WIBAWA, S.E.**
Jabatan : PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK PT. CAHAYA AMANAH UTAMA
Alamat : Glagah UH 4/306 A Yogyakarta
NPWP : 31.641.311.1-541.000

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN**

Pihak Pertama dalam jabatannya memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerimatugas untuk melaksanakan pekerjaan:

Nama Kantor/Instansi : Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
Pekerjaan : Pemeliharaan Kebersihan Kantor dan lingkungannya
Pembiayaan : DIPA- 025.01.2.417609/2026 Tanggal : 01 Desember 2025
AKUN : 2103.EBA.994.002.C.521111

**PASAL 2
SPESIFIKASI PEKERJAAN**

Pekerjaan pelayanan penjaga keamanan tersedbut di atas, pada pokokny ameliputi:

- Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor selama 24 jam;
- Membantu keamanan dan kenyamanan kerja seluruh karyawan di saat jam kerja;
- Membantu dan memonitor seluruh tamu yang datang ke kantor;
- Membantu keamanan karyawan dan tamu ketika datang ataupun pulang;
- Melaporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
- Ikut menjaga kebersihan lingkungan.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

- Waktu pelaksanaan sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Waktu Penagihan dan Pembayaran dilakukan setelah dibuat laporan hasil pekerjaan bulanan tiap bulannya .

**PASAL 4
JADWAL PEKERJAAN**

Menyesuaiaikn dengan kondisi yang ada di lokasi dan selalu melakukan pengontrolan pada area area yang dianggap penting dan rawan.

**PASAL 5
HARI KERJA DAN JAM KERJA**

Pekerjaan dilaksanakan selama 24 jam efektif dengan pembagian shift sebagai berikut:

- a. Shift I, bertugas dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
- b. Shift II, bertugas dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
- c. Shift III, bertugas dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB

**PASAL 6
NILAI KONTRAK**

- a. Harga Kontrak selama 11 bulan (Februari s/d Desember 2026) sejumlah Rp. 123.200.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)
- b. Apabila nilai tagihan sudah mencapai batas maka pekerjaan berikutnya harus menggunakan kontrak baru.

**PASAL 7
CARA PEMBAYARAN**

- a. Nilai Tagihan dan pembayaran tiap bulannya sebesar Rp. 11.200.000,-
- b. Nilai Pembayaran sesuai invoice/nota tagihan dari Pihak Kedua.
- c. Beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Kewajiban Pihak Kedua.
- d. Cara pembayaran dilakukan dengan LS KPPN Yogyakarta ke Rekening Pihak Kedua dengan nomor : a.n. PT. CAHAYA AMANAH UTAMA pada Bank BRI , sebesar invoice/tagihan dari Pihak Kedua.

**PASAL 8
MENJAGA KEAMANAN**

Penyedia wajib ikut serta menjaga keamanan dan keutuhan barang-barang , dokumen dan inventaris lain milik instansi maupun milik pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

**PASAL 9
SANKSI DAN DENDA**

- a. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka dikenakan denda 1/1000 (satu per-mil) dari nilai kontrak dan maksimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak
- b. Apabila Pihak Pertama terhitung 15 hari sejak menerima tagihan dari Pihak Pertama maka seklalai dalam melakukan pembayaran maka dikenakan denda 1/1000 (satu per-mil) dari nilai kontrak dan maksimal 5% (lima persen) dari nilai kontrak

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Surat Perintah Kerja ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Yogyakarta dan mulai berlakusejak tanggal ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Yogyakarta, 03 Februari 2026

PIHAK KESATU

Pihak Pembuat Komitmen
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta



H.R. Drajad Wardhana, S.E., M.E.Sy.
NIP. 196912172002121003

**PIHAK KEDUA PENYEDIA JASA/ PEMILIK
PT. CAHAYA AMANAH UTAMA**



BASUKI WIBAWA, S.E.
DIREKTUR

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan kebersihan kantor dan lingkungannya dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransitermasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan oleh pihak kedua..
5. **HAK KEPEMILIKAN**
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki hasil pekerjaan, dan Penyedia wajib melaksanakan perbaikan pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK
10. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak ditandatanganinya SPK sampai dengan tanggal berakhirnya SPK untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
11. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan

atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal berakhirnya SPK :

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal berakhirnya SPK, semua risiko kehilangan atau kerusakan Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian .
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan.
- g. Untuk merekam kegiatan pemeliharaan kebersihan , PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu sampai dengan tanggal berakhirnya SPK

15. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa kontrak masih berjalan.
- b. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki servicedalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- c. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- d. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

- 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrakatas usul PPK.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) penyedia belum bisa ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a) Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b) Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- c) Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d) Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f) Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

- a) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil bulanan dan mingguan pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan senilai Rp 6.450.000,- (*enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) tiap bulannya selama 6 bulan setelah dibuat laporan hasil pekerjaan bulanan dan mingguan.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 - 4) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS Bendahara kepada Penyedia Jasa..
- b) PPK mengajukan permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- c) bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

22. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Keterangan

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan SPK
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam SPK.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan SPK harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.

Yogyakarta, 02 Januari 2025

Kementerian Agama
Kantor Kota Yogyakarta
Pejabat Pembuat Komitmen



R. DR. ISU WARDHANA
NIP. 196912172002121003

Penyedia Jasa /PEMILIK
PT.CAHAYA AMANAH UTAMA



BASUKI WIRAWA S.E.